



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh XXXXXXXXXXXX RT.02 RW.02 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX, SH, Advokat yang berkantor di Desa XXXXXXXXXXXX Rt.04 Rw.01 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 180/Kuasa/II/2025 tanggal 07 Februari 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Nama Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX RT.02 RW.02 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 1 dari 14 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Februari 2025 yang telah didaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Pt tertanggal 7 februari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Februari 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 04 Februari 2013;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dukuh XXXXXXXXXXXX RT.02 RW.02 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama kurang lebih 9 tahun 9 bulan atau sejak bulan November 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan-pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
Uang nafkah yang diberikan Tergugat sebagai Buruh diPabrik Penggilingan Ketela Pohon kurang mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga, sehingga tanpa seijin Tergugat pada bulan Agustus 2022 Penggugat mengambil hutang sejumlah Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) kepada Koperasi Simpan Pinjam, akan tetapi setelah Tergugat mengetahui Penggugat mengambil hutang justru Tergugat memarahi Penggugat;
6. Bahwa Tergugat selalu mengungkit dan mempermasalahkan tentang hutang Penggugat kepada Koperasi Simpan Pinjam, oleh karena Penggugat merasa sudah tidak tahan hidup bersama Tergugat kemudian pada bulan Januari 2023 Penggugat memutuskan pergi dari rumah orangtua Tergugat dan selanjutnya Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dukuh XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati;

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah kemudian pada bulan Februari 2023 Tergugat bersama dengan Ayah kandungnya datang kerumah orangtua Penggugat dan selanjutnya menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
8. Bahwa dengan sikap dan keputusan Tergugat tersebut Penggugat tertekan lahir batin yang akhirnya Penggugat pergi merantau bekerja sebagai Baker/Tukang Roti di Kota Tangerang Provinsi Banten, dan setiap 1 tahun sekali Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
9. Bahwa sebagai puncak perselisihan-pertengkaran sejak bulan Januari 2023 atau hingga saat ini sudah selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;
11. Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-pertengkaran terus menerus sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat;
12. Bahwa apabila terjadi perceraian sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2018 Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Bab III. Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 3, maka Penggugat sebagai isteri berhak untuk mendapatkan mutah;
13. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena kesalahan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-pertengkaran disebabkan karena sikap dan Perilaku Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, sehingga sudah sepatutnya Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Mutah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) kepada Penggugat;

14. Bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang: Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama huruf b, maka untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat dan untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan kewajibannya, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar Tergugat dihukum untuk membayar Mutah, sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil salinan putusan dan akta cerai di Pengadilan Agama Pati;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
 3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan Mutah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) kepada Penggugat;
 4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar Mutah sejumlah Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil salinan putusan dan akta cerai di Pengadilan Agama Pati;
 5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;
- Atau apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberi kuasa kepada kuasa hukum XXXXXXXXXXXX, SH, Advokat yang berkantor di Desa XXXXXXXXXXXX Rt.04 Rw.01 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2025, yang terdaftar di

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 180/Kuasa/II/2025 tanggal 07 Februari 2025 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 12, 13 dan 14 serta Petitum nomor 3 dan 4 tentang tuntutan pembayaran mut'ah terdapat Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK 3318166705950003, tertanggal 13 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Februari 2013, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 5 dari 14 halaman



Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX RT.01 RW.01 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa Setahu saksi penyebabnya adalah masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga dan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat hutang tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 Penggugat memutuskan pergi dari rumah orangtua Tergugat dan selanjutnya Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 2 tahun 1 bulan lamanya;

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;
- 2 Saksi 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX RT.01 RW.02 Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati, Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
 - Bahwa Setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga dan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat hutang tanpa sepengetahuan Tergugat;
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 Penggugat memutuskan pergi dari rumah orangtua Tergugat dan selanjutnya Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, hingga sekarang Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan komunikasi lagi selama 2 tahun 1 bulan lamanya;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Pati secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 125 HIR. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2022 karena masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga dan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat hutang tanpa sepengetahuan Tergugat, akhirnya pada bulan Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-undang hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 03 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 (1) dan (2) HIR, dan 170 HIR maka secara formil dan materiil alat bukti Saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2022 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga dan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat hutang tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 dan hingga sekarang sudah 2 tahun 1 bulan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *"Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang";*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan dari siapa sumber timbulnya sengketa, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2025 M** bertepatan dengan tanggal **26 Sya'ban 1446 H** oleh Drs. H. Luqman Suadi, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Drs. H. Abu Amar masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Luqman Suadi, MH.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI
Panitera Pengganti

Drs. H. Abu Amar

Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya	:	Rp	40.000,00
Pemanggilan			
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
Pemanggilan			
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 310.000,00
tiga ratus sepuluh ribu rupiah

Putusan Nomor 358/Pdt.G/2025/PA.Pt
Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)